



SOP PENGHENTIAN DAN LARANGAN MELINTAS ANGKUTAN ODOL DAN TIDAK MEMILIKI IJIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS (Peraturan Menteri No. 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Dijalan)



Kegiatan Posko Terpadu di 2 (dua)
lokasi Lapangan

Posko Tugu Mahkota
Posko Tudung Saji

**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021**



Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Perkebunan
- Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 551.2/52/DISHUB tentang **Pengawasan Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (*Over Loading*) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (*Over Dimension*)**
- Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 551.2/87/DISHUB tentang Penghentian Angkutan **Barang Tambang, Perkebunan, dan Kehutanan** melewati jalan umum dan Angkutan melebihi Daya Angkut serta tidak sesuai dengan Kelas Jalan

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Memiliki pemahaman terkait peraturan perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2 Memiliki pengetahuan tentang tata cara mengatur lalu lintas di Jalan
- 3 Mengetahui peraturan perundangan-undangan yang berlaku mengenai Izin Penyelenggaraan Angkutan
- 4 Posko terdapat di 2 titik yaitu Bundaran Mahkota Kolam dg jumlah personil : Dishub Prov 3 Orang, Satlantas 1 orang, Satpol PP Prov 4 orang dan Satpol PP Kab 2 orang dan Petugas Ktr Kecamatan.
Posko Bundaran Tudung Saji : Dishub Kab 3 Orang, Satlantas 1 orang, Satpol PP Prov 3 orang, Satpol PP Kab 2 orang dan Unsur terkait lainnya.
- 5 Kegiatan di lapangan untuk waktu pengawasan dilaksanakan pada saat jam operasional utama angkutan barang. Melalui Tim Prov di pasang portal pengendalian kelas Jalan.

Petugas di Lapangan dan uraian tugas

- 1 Personil Dishub melakukan penghentian Kendaraan ODOL untuk **mengecek Surat Ijin Penyelenggaraan, Surat Muatan Barang serta pencatatan jumlah melintas dan tindakan putar balik di jalan.**
- 2 Personil Satlantas melakukan pendampingan **penghentian Kendaraan ODOL dan Mengecek Surat Menyurat sesuai ketentuan yang berlaku.**
- 3 Personil Satpol PP melakukan pengamanan dan pendampingan penghentian kendaraan ODOL serta **pencatatan terhadap jenis angkutan yg melintas dan putar balik untuk angkutan melintas serta tidak memiliki ijin penyelenggaraan** dan lainnya.



Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Barang khusus wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Barang khusus

[illegible]

SK. PENYELENGGARAAN

KARTU
PENGAWASAN

PRINSIP PERSETUJUAN

Next...

PERSYARATAN

1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir
2. Pengesahaan Badan Hukum Perusahaan dari instansi yang berwenang (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Profil Perusahaan (*Company Profile*) & SOP (*loading/unloading*, operasional, tanggap darurat)
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
5. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/SIUP
6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan & Pool (tempat penyimpanan kendaraan)
7. STNK
8. Buku Uji
9. Foto Kendaraan Tampak Depan, samping & belakang dilengkapi dg plakat khusus
10. Daftar Pengemudi dan Pembantu Pengemudi yang memiliki kompetensi tertentu sesuai sifat dan barang khusus yang diangkut
11. Surat Pernyataan Tertulis diatas materai
 - a. Kesanggupan untuk menjalankan kewajiban pemegang izin penyelenggaraan angkutan barang khusus
 - b. Keabsahan dokumen
 - c. Kesanggupan untuk melaporkan kegiatan pengangkutan barang khusus secara berkala
 - d. Kesanggupan untuk diinspeksi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Next...



PENERBITAN IZIN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL (021) 300138,
300139, 300143
300204, 300143

FAX
(021) 300702, 300135,
300145, 300204, 300143
email
hubungan@kperhub.go.id
www.kperhub.go.id

KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3)
NOMOR : SK.00316/AJ.309/1/DJP/2018/100000299-00007

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.00316/AJ.309/1/DJP/2018 tanggal 19-07-2018 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. MUFD INTI GLOBAL** yang dipimpin oleh **Almur Rido** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang berbahaya (B3).

• ID Perusahaan : 100000299
• Rekomendasi KLH : S.51/VPLB3/PPLB3/PLB.3/2018
• Berlaku Sampai : 18-01-2023
• Rekomendasi ESDM :
• Berlaku Sampai :
• Jenis Muatan : BARANG BERBAHAYA DAN BERACIN DLL (SESUAI REKOMENDASI KLH)
• Asal : PT. AICA INDRIA (PULOGADUNG) PT. PUPUK KUJANG (CIKAMPEK) DLL, RSUD TEUKU PEUKAN (ACEH), RSUD PARAHMAN (PADANG)
• Tujuan : PT. TENANG JAYA SEJAHTERA (KARAWANG), PT. PRASADIA PAMUNAH LUBAH INDUSTRI (BOGOR), PT. PEMUSNAH LUBAH KUTAN KARTANEGARA (KALIMANTAN TIMUR), PT. MESTEC INTERNATIONAL (CLEGGON)
• Rute / Lintasan : DKI JAKARTA-CIKARANG-KARAWANG-CIKAMPEK-BANDUNG-SUMARANAG-JAWA TIMUR-PULAU BALI-NUSA TENGGARA BARAT-NUSA TENGGARA TIMUR-MALUKU-MALUKU UTARA-PAPUA BARAT-PAPUA-TANGERANG-CLEGGON-MERAK-PULAU SUMATRA-PULAU KALIMANTAN-PULAU SULAWESI

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

• Nomor Kendaraan : B914RUC	• ID Kendaraan : 00007
• Nomor Uji Kendaraan : JKT809607	• Jenis Kendaraan : PICK UP BAK TERTUTUP
• JBI Kendaraan : 2100	• Tahun : 2011
• Nomor Rangka : MHKT3CA1UBK006117	• Merek/Jenis : DAHATSU
• Nomor Mesin : MHKT3CA1UBK006117 DCH4650	• Konfl. Sumbu : 1:1
• Berlaku Sampai : 04-02-2020	• JBI Tempelan : 0

Ditandatangani di : JAKARTA
Pada Tanggal : 04 Februari 2019

A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL (021) 300138,
300139, 300143
300143, 300204

FAX
(021) 300702, 300135,
300145, 300204, 300143
email
hubungan@kperhub.go.id
http://kperhub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.00214/AJ.309/1/DJP/2019

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA (B3)
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Menimbang : Surat Keputusan PT BRIDGESTONE SUMATRA RUBBER ESTATE nomor 04/2019 TRANSPORTER BAREPE/DAWAS tanggal 17-10-2019.

Memandang : Bahwa telah dilakukan verifikasi terhadap permohonan yang disampaikan oleh PT BRIDGESTONE SUMATRA RUBBER ESTATE yang diterima secara online melalui <http://pelayanan.dperhub.go.id> telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lendansar Negara Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5020).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584).
3. Keputusan Menteri Perhubungan No. 954/01 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.
4. Peraturan Menteri No. 15 Tahun 2016 tentang Jarak dan Tarif Alokasi Persewaan Negara Badan Pagar yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2016 nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884).
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.10 Tahun 2016 Tanggal 6 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.755/AJ.303/DJ/D/2004 tentang Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (BBB) di Jalan.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4426/AJ.303/UR/D/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Aul Barar dan Barang Berbahaya.

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA (B3).

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya kepada :
a. Nama Perusahaan : PT BRIDGESTONE SUMATRA RUBBER ESTATE
b. ID Perusahaan : 100004075
c. Nama Pemohon Perusahaan : HIRSHI BUGA
d. Nama Perusahaan : Duka Berangr Batei Kai, Duka Merangri 1 Kai, Duka Batu Henggar, Kai, Sederenggan, Sumatera Utara 21155
e. NIKWP Perusahaan : 01060274002000

KEDUA : Masa Berlaku Keputusan ini sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dilayani oleh kendaraan sebagaimana terdapat pada lembar pengawasan perijinan online.


KEEMPAT : Lendansar dan Surat Keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan.


KELIMA : Direktur Angkutan Jalan menguraikan pelaksanaan Keputusan ini.

KESANAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : JAKARTA
Pada Tanggal : 28 Oktober 2019

A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN





AHMAD YANI, AT-Id, MT.
Pembina Tk.I - Jv.Ib
NIP. 19650903 199003 1 003

1. Menteri Perhubungan,
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (salah satu),
3. Kadiswil / LLAJ Provinsi (salah satu perusahaan).


Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua



PERSYARATAN UMUM

Angkutan Barang Umum

1. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji;
2. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
3. wajib mencantumkan dengan jelas nama perusahaan dan melekat pada badan kendaraan samping kiri, kanan, dan belakang, untuk Kendaraan Bermotor Umum;
4. tanda/stiker Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada bagian belakang bak muatan kendaraan;
5. kotak obat lengkap dengan isinya; dan
6. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang.



Angkutan Barang Khusus Tidak Berbahaya

1. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji;
2. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
3. dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:
 - a. tulisan nama perusahaan/ pemilik secara jelas, alamat, nomor telepon, dan nomor uji Kendaraan Bermotor di samping kiri dan kanan pada pintu depan Kendaraan Bermotor;
 - b. kartu identitas Pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*;
 - c. Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada bagian belakang bak muatan Kendaraan Bermotor;
 - d. kotak obat lengkap dengan isinya;
 - e. alat pemadam kebakaran berbentuk *portable* yang dapat memadamkan paling sedikit 6 (enam) klasifikasi kebakaran (A, B, C, D, E, dan F/K) tidak memerlukan perawatan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
 - f. teknologi informasi dengan menempatkan perangkat tertentu pada setiap mobil barang yang dioperasikan/diproduksi; dan
 - g. dilengkapi alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
 - h. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang.

Angkutan Barang Khusus Berbahaya

1. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji;
2. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
3. plakat yang memuat tanda khusus yang harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan, dan belakang Kendaraan Bermotor;
4. tulisan nama perusahaan/pemilik secara jelas, alamat, nomor telepon, dan nomor uji kendaraan di samping kiri dan kanan pada pintu depan Kendaraan Bermotor;
5. nomor pengaduan yang harus melekat pada sisi kiri dan kanan pintu Kendaraan Bermotor dan bagian belakang Kendaraan Bermotor;
6. kartu identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*;
7. Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada bagian belakang bak muatan Kendaraan Bermotor;
8. kotak obat lengkap dengan isinya;
9. alat pemadam kebakaran berbentuk *portable* yang dapat memadamkan paling sedikit 6 (enam) klasifikasi kebakaran (A, B, C, D, E, dan F/K) tidak memerlukan perawatan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
10. teknologi informasi dengan menempatkan perangkat tertentu pada setiap mobil barang yang dioperasikan/diproduksi;
11. dilengkapi alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan; dan
12. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang.

ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR


01 Mobil Bak
Muatan Terbuka

02 Mobil Bak Muatan
Tertutup


03 Mobil Tangki

04 Mobil Penarik

Angkutan Barang dengan menggunakan
Kendaraan Bermotor harus menggunakan Mobil
Barang



Jenis
Mobil Barang



ISU STRATEGIS

Do Nothing

- Penurunan kecepatan
- Biaya operasional lebih tinggi
- Penurunan umur jalan/ kerusakan Jalan
- Input data masih manual.
- Kecelakaan akan terus terjadi karena tidak adanya pengawasan dari perusahaan.
- Tidak mengetahui posisi pengemudi.
- Tidak terpantaunya keselamatan kerja perusahaan
- Tidak ada ukuran/ standar pencapaian kinerja
- Tarif berdasarkan kesepakatan bersama

ISU STRATEGIS

ODOL

E-MANIFEST

E-LOGBOOK

GPS

SMK

SPM

TARIF

Do Something

- Mempertahankan umur jalan & menghindari kerusakan dini jalan
- Penurunan Angka Kecelakaan yang melibatkan AB
- Biaya operasional lebih rendah
- Dapat mengetahui pola pergerakan angkutan barang berbasis aplikasi.
- Mengetahui unjuk kerja pengemudi (waktu kerja, waktu istirahat dan penggantian pengemudi)
- Single identitas bagi pengemudi
- Mengurangi kecelakaan.
- Mengetahui perilaku pengemudi.
- Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan
- Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas
- Adanya ukuran/standar pencapaian kinerja angkutan umum.
- Adanya pedoman tarif